

BAB II

SEKTOR KEHUTANAN INDONESIA DAN PERANNYA

DALAM UPAYA MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Hutan, khususnya hutan tropis, memainkan peran ekologis yang jauh melampaui batas-batas nasional suatu negara, menjadikan tata kelolanya sebagai urusan yang sekaligus domestik dan internasional. Dalam konteks inilah posisi Indonesia menjadi penting untuk dipahami: sebagai salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terluas di dunia, Indonesia menanggung tanggung jawab yang tidak kecil dalam upaya stabilisasi iklim global, sekaligus menghadapi tekanan pembangunan yang tidak mudah diabaikan. Bab ini memaparkan konteks tersebut secara berlapis, mulai dari peran hutan dalam sistem iklim global, kondisi dan karakteristik kehutanan Indonesia, hingga bagaimana semua itu membentuk komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* dan kebijakan-kebijakan kehutanan yang lahir darinya.

2.1. Negara dengan Tutupan Hutan Luas dalam Tata Kelola Iklim Global

Hutan memainkan peran penting dalam mengatur sistem iklim global melalui berbagai mekanisme ekologis yang kompleks. Hutan menyerap karbon dioksida dari atmosfer melalui proses fotosintesis dan menyimpannya dalam biomassa pohon, akar, tanah, dan bahan organik lainnya. Berdasarkan studi komprehensif yang menggunakan data inventarisasi hutan global dari 1990 hingga 2007, total penyerap karbon dari seluruh hutan dunia diestimasi mencapai $2,4 \pm$

0,4 petagram karbon per tahun. Karbon yang tersimpan di dalam seluruh ekosistem hutan global mencakup 861 ± 66 PgC, menjadikan hutan sebagai salah satu cadangan karbon terestrial terbesar di planet ini (Pan et al., 2011).

Hutan tropis khususnya memiliki kapasitas penyerapan karbon yang sangat tinggi. Kawasan tropis menyimpan sekitar 55% dari total stok karbon hutan di atas permukaan tanah secara global (Pan et al., 2011). Kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon menjadikannya elemen krusial dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Studi oleh Griscom et al. yang mencakup 20 jalur konservasi dan restorasi ekosistem di tingkat global memperkirakan bahwa solusi berbasis alam, termasuk konservasi dan restorasi hutan, dapat menyumbang hingga 37% dari mitigasi biaya-efektif yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C pada tahun 2030 (Griscom et al., 2017).

Distribusi hutan dunia sangat terkonsentrasi pada sejumlah kecil negara, menciptakan konsentrasi tanggung jawab yang signifikan dalam tata kelola hutan global. Berdasarkan *Global Forest Resources Assessment 2020*, dunia memiliki total kawasan hutan seluas 4,06 miliar hektar yang mencakup 31% dari total luas daratan global. Lebih dari setengah atau 54% dari hutan dunia berada di lima negara saja, yaitu Federasi Rusia, Brasil, Kanada, Amerika Serikat, dan Cina. Dari sisi distribusi bioma, kawasan tropis mengandung proporsi terbesar hutan dunia yakni 45% dari total area hutan global (FAO, 2020). Konsentrasi geografis ini menggarisbawahi bagaimana keputusan kebijakan kehutanan di beberapa negara dapat memiliki dampak yang sangat besar terhadap nasib hutan dunia dan stabilitas iklim global.

Hutan tropis yang tersebar di negara-negara ekuatorial memiliki peran yang sangat istimewa dalam konteks mitigasi perubahan iklim global. Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia merupakan tiga negara dengan hutan hujan tropis terluas, dengan ketiga negara tersebut secara kolektif menyimpan bagian terbesar dari stok karbon hutan tropis dunia (FAO, 2020). Namun demikian, hutan tropis juga mengalami tekanan yang paling tinggi dari aktivitas manusia. Studi Austin et al. mengidentifikasi bahwa beragam faktor, mulai dari ekspansi pertanian skala besar, pertanian subsisten, penebangan kayu, hingga kebakaran, berkontribusi terhadap kehilangan tutupan hutan tropis yang masif di wilayah-wilayah ini (Austin et al., 2019).

Negara-negara dengan tutupan hutan luas menghadapi tekanan yang sangat kompleks antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan urgensi perlindungan lingkungan. Sebagian besar negara dengan tutupan hutan luas adalah negara berkembang yang memerlukan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, namun di sisi lain juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga hutan yang memiliki nilai penting bagi stabilitas iklim global (FAO, 2020). Perlindungan dan pengelolaan hutan yang lebih baik di negara-negara dengan tutupan hutan luas merupakan inisiatif yang sangat penting untuk menjaga pemanasan global di bawah 2°C, mengingat potensinya hingga sepertiga dari solusi mitigasi yang diperlukan hingga tahun 2030 (Griscom et al., 2017).

2.2. Posisi dan Kondisi Kehutanan Indonesia

Indonesia dipilih sebagai fokus penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan strategis yang menempatkannya sebagai negara kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Berdasarkan *Global Forest Resources Assessment 2020*, Indonesia menempati peringkat kedelapan dalam daftar negara dengan kawasan hutan terluas di dunia dengan luasan sekitar 92,1 juta hektar, menjadikannya negara dengan hutan hujan tropis primer terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo (FAO, 2020).

Keunikan Indonesia terletak pada kepemilikan ekosistem gambut tropis yang sangat signifikan. Terdapat rentang ketidakpastian yang besar dalam estimasi stok karbon gambut tropis Indonesia, berkisar antara 13,6 GtC hingga 40,5 GtC berdasarkan dua peta gambut yang berbeda, namun terdapat perkiraan terbaik yang berada di angka 28,1 GtC. Angka ini menunjukkan bahwa stok karbon gambut Indonesia menyimpan sekitar 30% lebih banyak karbon daripada seluruh biomassa hutan Indonesia (Warren et al., 2017), menjadikannya komponen ekologis yang tidak ternilai dalam sistem iklim global. Indonesia juga memiliki sekitar 19% dari total mangrove dunia yang tercatat pada tahun 2020, menjadikannya negara dengan tutupan mangrove terluas di dunia (FAO, 2020).

Dari perspektif sosio-ekonomi, Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dengan perlindungan hutan yang sangat penting bagi stabilitas iklim global. Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki peran ganda dalam ekonomi

Indonesia, sebagai sumber pendapatan dan lapangan kerja melalui industri kelapa sawit, pulp dan kertas, serta pembalakan, namun sekaligus sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar nasional (Austin et al., 2019). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai kasus yang sangat relevan untuk menganalisis dinamika kepatuhan terhadap perjanjian internasional dalam konteks perubahan iklim.

Kondisi kehutanan Indonesia sebelum ratifikasi *Paris Agreement* pada tahun 2016 menunjukkan tren degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Studi Margono et al. melaporkan bahwa dari tahun 2000 hingga 2012, Indonesia kehilangan lebih dari 6,02 juta hektar hutan primer, dengan laju kehilangan yang meningkat rata-rata 47.600 hektar per tahun. Pada tahun 2012, laju kehilangan hutan primer Indonesia bahkan melampaui Brasil (840.000 hektar dibanding 460.000 hektar), menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat deforestasi hutan primer tertinggi di dunia pada saat itu (Margono et al., 2014).

Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah lama diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia. Melalui analisis citra satelit resolusi tinggi terhadap perubahan tutupan lahan, Austin et al. menemukan bahwa konversi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menyumbang sekitar 23% dari total deforestasi nasional selama periode 2001–2016. Angka ini menempatkan ekspansi kelapa sawit sebagai salah satu kontributor terbesar dibandingkan dengan pendorong lain seperti pertanian skala kecil, perkebunan kayu, serta konversi lahan menjadi semak atau padang rumput (Austin et al., 2019).

Titik kritis dalam sejarah kehutanan Indonesia terjadi pada tahun 2015 ketika kebakaran hutan dan lahan gambut yang dipicu El Niño mencapai skala

yang sangat masif. Studi Huijnen et al. dalam *Scientific Reports* menemukan bahwa pada September–Oktober 2015, rata-rata emisi karbon harian dari kawasan maritim Asia Tenggara akibat kebakaran mencapai 11,3 Tg CO₂ per hari, melampaui emisi harian dari pembakaran bahan bakar fosil seluruh negara-negara Uni Eropa yang sebesar 8,9 Tg CO₂ per hari. Secara keseluruhan, kebakaran 2015 merupakan yang terbesar di kawasan tersebut sejak kejadian El Niño 1997 (Huijnen et al. 2016). Studi oleh Field et al. memperkirakan total emisi dari kebakaran 2015 di Indonesia mencapai sekitar 1,5 miliar ton CO₂ ekuivalen (Field et al., 2016), menempatkan kejadian tersebut dalam deretan bencana emisi terbesar di Indonesia.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap emisi gas rumah kaca nasional Indonesia sebelum tahun 2016 sangat dominan dan menjadi fokus perhatian global. Berdasarkan *Second Biennial Update Report* (BUR 2) Indonesia kepada UNFCCC, emisi dari sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) melonjak drastis dari sekitar 505.368 Gg CO₂e pada tahun 2000 menjadi 1.569.064 Gg CO₂e pada tahun 2015, terutama akibat kebakaran hutan dan gambut masif yang dipicu El Niño. Pada tahun 2015, sektor LULUCF menyumbang sekitar 63% dari total emisi gas rumah kaca nasional Indonesia, menjadikannya sektor penyumbang emisi terbesar, jauh melampaui sektor energi (UNFCCC, 2018).

2.3. Paris Agreement dan Komitmen Indonesia dalam NDC

Upaya global untuk mengatasi perubahan iklim telah mengalami evolusi panjang melalui berbagai instrumen hukum internasional. *United Nations*

Framework Convention on Climate Change yang diadopsi pada tahun 1992 menjadi kerangka dasar bagi kerja sama internasional dalam mengatasi perubahan iklim (UN, 2007). *Kyoto Protocol* yang diadopsi pada tahun 1997 kemudian menetapkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara-negara Annex I, namun memiliki keterbatasan signifikan karena tidak mencakup negara-negara berkembang yang pada dekade berikutnya menjadi emitor besar (Grubb, 2016). *Convention on Biological Diversity* yang mulai berlaku pada tahun 1993 berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan komponennya, sementara *United Nations Convention to Combat Desertification* yang berlaku sejak 1996 menangani degradasi lahan dan desertifikasi. Ketiga konvensi ini dikenal sebagai *Rio Conventions* yang lahir dari *Earth Summit* di Rio de Janeiro tahun 1992 dan membentuk kerangka kerja untuk menangani krisis yang saling terkait yaitu kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan iklim, dan degradasi lahan (Reid et al., 2019).

Paris Agreement dipilih sebagai fokus utama dalam penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang membedakannya dari instrumen hukum internasional lainnya dalam rezim perubahan iklim. *Paris Agreement* merupakan perjanjian internasional yang paling komprehensif dan terkini dengan partisipasi universal dari 196 negara (Song & Elliott, 2016). Berbeda dengan konvensi lainnya yang memiliki fokus sektoral atau geografis tertentu, *Paris Agreement* secara eksplisit mengintegrasikan sektor kehutanan dalam kerangka mitigasi perubahan iklim melalui Pasal 5 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak harus mengambil tindakan untuk konservasi dan peningkatan *carbon sinks* dan

reservoirs termasuk hutan (UNFCCC, 2015). Mekanisme *Nationally Determined Contributions* (NDC) yang diperkenalkan *Paris Agreement* memberikan kerangka yang sangat jelas dan terukur untuk menganalisis kepatuhan negara, karena setiap negara secara sukarela menetapkan sendiri target dan strategi yang akan dicapai setiap lima tahun dengan prinsip *progression* dan *highest possible ambition* (Rogelj et al., 2016). *Paris Agreement* menandai pergeseran paradigma dari pendekatan *top-down* dalam *Kyoto Protocol* menjadi pendekatan *bottom-up* yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel melalui *enhanced transparency framework* (Bodansky, 2016).

Paris Agreement yang diadopsi pada 12 Desember 2015 menetapkan tujuan jangka panjang untuk menjaga kenaikan suhu permukaan global jauh di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri, dengan upaya untuk membatasi kenaikan hingga 1,5°C. Untuk mencapai tujuan temperatur ini, *Paris Agreement* menetapkan tujuan mencapai keseimbangan antara emisi antropogenik dan penyerapan oleh *sinks* pada paruh kedua abad ini, yang dikenal sebagai *net zero emissions* (UNFCCC, 2015). Perjanjian ini memiliki tiga pilar utama yaitu mitigasi, adaptasi, dan *means of implementation* yang mencakup pendanaan, pengembangan dan transfer teknologi, serta *capacity building* (Bodansky, 2016). *Paris Agreement* juga memperkenalkan *enhanced transparency framework* berdasarkan Pasal 13 yang mengharuskan setiap negara secara teratur melaporkan inventarisasi emisi gas rumah kaca dan progress implementasi NDC mereka, yang akan diulas melalui *technical expert review* dan *facilitative sharing of views*,

menciptakan sistem akuntabilitas internasional meskipun perjanjian ini tidak memiliki mekanisme sanksi yang mengikat (Weikmans et al., 2017).

Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* pada 31 Oktober 2016 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, menandai komitmen formal Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam upaya global mengatasi perubahan iklim. Sebagai bagian dari komitmennya, Indonesia menyampaikan *First NDC* pada November 2016 yang menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030, dengan tahun dasar 2010 sebagai *baseline business as usual* (BAU) yang diproyeksikan mencapai 2,869 gigaton CO₂ ekuivalen. *First NDC* Indonesia mengidentifikasi lima sektor prioritas untuk aksi mitigasi dengan kontribusi yang berbeda-beda terhadap target pengurangan emisi nasional. Sektor kehutanan menargetkan pengurangan emisi sebesar 497 juta ton CO₂e atau 17,2% dari *baseline* BAU, berkontribusi paling besar terhadap target pengurangan emisi dengan upaya sendiri. Dalam *First NDC*, Indonesia juga menyatakan bahwa strategi mitigasi sektor kehutanan akan dilaksanakan melalui kerangka REDD+ yang telah dikembangkan Indonesia sejak sebelum *Paris Agreement* (UNFCCC, 2016).

2.4. Kebijakan Kehutanan Indonesia dalam *First NDC*

2.4.1. REDD+

REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) merupakan kerangka strategis yang dirancang untuk memberikan insentif

kepada negara-negara berkembang dalam melindungi dan mengelola hutan melalui lima aktivitas utama, yaitu mengurangi emisi dari deforestasi, mengurangi emisi dari degradasi hutan, konservasi cadangan karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan (Gatto & Sadik-Zada, 2024). Kerangka ini pertama kali diusulkan oleh Papua Nugini dan Kosta Rika pada tahun 2005, kemudian dirumuskan secara formal pada COP-13 di Bali pada tahun 2007 (Iqbal, 2022). Indonesia memulai komitmen terhadap REDD+ sejak tahun 2010 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan Indonesia di pusat agenda REDD+ global dengan berjanji memperbaiki tata kelola dan menghentikan hilangnya hutan (Moeliono et al., 2020).

Indonesia mengembangkan Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+) yang diselesaikan pada September 2012 sebagai landasan operasional program (Resosudarmo et al., n.d.). Strategi ini dibangun atas lima pilar utama, yaitu pengembangan sistem kelembagaan yang efektif untuk implementasi REDD+, penyediaan basis dan arah untuk sistem tata kelola dan regulasi yang terintegrasi, pengembangan proses dan pendekatan sistematis untuk menyelamatkan hutan alam Indonesia, dan penyediaan referensi untuk perluasan investasi dalam pemanfaatan hutan dan lahan gambut (Indonesian REDD+ Task Force, 2012). Untuk mendukung implementasi REDD+, Indonesia menetapkan lima elemen arsitektur teknis yang menjadi fondasi pelaksanaan program berdasarkan *Cancun Agreement*, yaitu Strategi Nasional atau Rencana Aksi REDD+, tingkat referensi emisi hutan (Forest Reference Emission Level/FREL), sistem monitoring hutan nasional yang robust dan transparan (National Forest Monitoring System/NFMS),

sistem informasi *safeguards* (Safeguards Information System/SIS), dan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (Measuring, Reporting and Verification/MRV) (KLHK, 2022).

Indonesia menyampaikan FREL nasional pertamanya pada tahun 2015 yang kemudian berhasil melalui proses penilaian teknis oleh para ahli UNFCCC pada tahun 2016 dengan tingkat emisi referensi sebesar 0,57 GtCO₂e per tahun menggunakan periode referensi 1990-2012 (KLHK, 2022). Penetapan FREL ini menjadi *baseline* untuk mengevaluasi pencapaian pengurangan emisi Indonesia dalam kerangka REDD+. Sistem MRV yang dikembangkan Indonesia bertujuan untuk mengimplementasikan Inventarisasi GRK Nasional untuk pelaporan kepada UNFCCC guna mengakses dana dari pembayaran berbasis kinerja yang terverifikasi (UN-REDD Programme Indonesia, 2011). Indonesia juga mengoperasionalkan Sistem Informasi *Safeguards* untuk memastikan bahwa implementasi REDD+ selaras dengan prinsip-prinsip inklusif, responsif gender, dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal (UNDP Indonesia, 2025).

Implementasi REDD+ di Indonesia dibagi dalam tiga fase berdasarkan keputusan COP-19 di Warsawa tahun 2013. Fase pertama merupakan kesiapan REDD+ (REDD+ readiness phase) yang berfokus pada pengembangan strategi, kebijakan, dan langkah-langkah kehutanan nasional, serta pembentukan lembaga yang dibutuhkan dan kegiatan peningkatan kapasitas teknis. Fase kedua berkaitan dengan implementasi rencana aksi dan strategi hutan yang telah dirancang pada fase awal. Fase ketiga adalah fase evaluasi dan penilaian terperinci yang juga

dikenal sebagai fase pembayaran berbasis hasil (*result-based payment phase*), di mana negara-negara peserta berhak menerima pembayaran ketika dapat menunjukkan pengurangan emisi yang dapat diverifikasi atau peningkatan stok karbon. Indonesia menyelesaikan fase pertama REDD+ dan mengusulkan rencana aksi lengkap pada akhir tahun 2012 dengan target peningkatan kapasitas awal yang harus dicapai pada akhir tahun 2014, kemajuan penuh sistem tata kelola yang selaras dengan REDD+ pada tahun 2018, dan pencapaian target pengurangan emisi sebesar 26-41% pada tahun 2020 (Gatto & Sadik-Zada, 2024).

2.4.2. Moratorium Hutan

Moratorium hutan merupakan instrumen regulatif yang melarang pemberian izin baru untuk mengonversi hutan alam primer dan lahan gambut untuk keperluan lain seperti produksi kayu, pulp, dan kelapa sawit. Kebijakan ini pertama kali diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2011 melalui Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Simamora, 2011). Moratorium ini merupakan bagian dari kemitraan Indonesia-Norwegia senilai USD 1 miliar untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD+) berdasarkan *Letter of Intent* yang ditandatangani oleh kedua pemerintah pada tanggal 26 Mei 2010 (Murdiyarto et al., 2011). Moratorium awal ini diberlakukan untuk periode dua tahun dan mencakup area antara 64 hingga 72 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut yang ditunjukkan dalam peta yang dilampirkan pada instruksi presiden (Gingold, 2011).

Moratorium hutan kemudian diperpanjang beberapa kali melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2015 sebelum akhirnya dipermanenkan pada tahun 2019 (Greenpeace Southeast Asia, 2017). Pada tanggal 5 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden yang membuat moratorium menjadi permanen, yang mencakup area sekitar 66 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa instruksi presiden tersebut mengamanatkan para menteri, gubernur, dan pejabat lainnya untuk tidak mengeluarkan izin baru di dalam area moratorium (Diela, 2019). Moratorium ini melarang konversi hutan alam primer dan lahan gambut untuk konsesi kelapa sawit, kayu pulp, dan pembalakan, serta merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi (Jong, 2019a).

Moratorium hutan memiliki beberapa pengecualian yang tertuang dalam instruksi presiden. Pengecualian tersebut mencakup proposal pembukaan hutan yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebelum moratorium diberlakukan, proyek infrastruktur vital, dan perpanjangan izin eksploitasi atau penggunaan hutan selama izin tersebut masih berlaku (Greenpeace Southeast Asia, 2017). Selain moratorium hutan alam primer dan lahan gambut, pemerintah Indonesia juga menerapkan pembatasan tambahan pada konversi hutan gambut yang mempengaruhi semua jenis konsesi pada tahun 2017. Pada akhir tahun 2018, pemerintah memberlakukan moratorium baru selama tiga tahun untuk konsesi

kelapa sawit baru secara nasional yang melarang penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan (Arumingtyas & Nugraha, 2018).

2.4.3. Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial merupakan instrumen tata kelola yang mengintegrasikan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, perhutanan sosial didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan berkelanjutan di kawasan hutan negara atau non-negara yang dilaksanakan oleh masyarakat lokal atau adat untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil lingkungan, dan dinamika sosial-budaya mereka. Sekitar 37% atau 10,2 juta orang dari penduduk miskin Indonesia tinggal di sekitar kawasan hutan, menjadikan program perhutanan sosial sebagai instrumen penting untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan (Rakatama & Pandit, 2020). Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 untuk meningkatkan area perhutanan sosial dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dalam lima tahun, atau setara dengan luas Pulau Jawa (IUCN NL, 2023).

Program perhutanan sosial dioperasionisasikan melalui lima skema pengelolaan yang berbeda berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK). Skema pertama adalah Hutan Desa (HD) yang memberikan hak kelola kepada lembaga desa untuk mengelola kawasan hutan negara. Skema kedua adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang memberikan hak kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan negara. Skema ketiga adalah

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang memberikan hak kepada perorangan atau koperasi untuk melakukan penanaman di kawasan hutan produksi. Skema keempat adalah Kemitraan Kehutanan yang memfasilitasi kerja sama antara masyarakat lokal dengan pemegang izin atau pengelola hutan. Skema kelima adalah Hutan Adat yang mengakui hak masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adat mereka (Rakatama & Pandit, 2020). Masing-masing skema memiliki karakteristik khas dan dirancang untuk tujuan spesifik, dengan durasi kontrak yang umumnya mencapai 35 tahun untuk memberikan kepastian jangka panjang bagi masyarakat pengelola (IUCN NL, 2023).

Terobosan penting dalam pengembangan perhutanan sosial terjadi pada tahun 2016 dengan diterbitkannya PermenLHK Nomor P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial (KLHK, 2016). Peraturan ini menjadi *milestone* baru karena menyatukan berbagai kebijakan perhutanan sosial yang sebelumnya terpisah-pisah ke dalam satu peraturan menteri yang komprehensif, serta merampingkan proses perizinan (Kemitraan, 2018). Dengan peraturan ini, prosedur perolehan izin perhutanan sosial menjadi lebih terstruktur dan dapat diproses dalam waktu 24 hingga 37 hari, sangat berbeda dengan sistem sebelumnya yang dapat memakan waktu dua hingga tiga tahun (Shahab, 2018). Penyederhanaan birokrasi ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian target perhutanan sosial yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Area yang dicakup izin perhutanan sosial pada tahun 2016 tercatat sebesar 151.017,03 hektar, kemudian meningkat signifikan menjadi 522.584,26 hektar pada tahun 2017, 1.231.518,27 hektar pada tahun 2018, dan 1.588.954,91 hektar pada akhir tahun 2019 (Pambudi, 2020).